

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pelaku Usaha Mikro Kreatif Dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence

Mastriati Hini Hermala Dewi¹, Herma Diana²

¹Prodi Manajemen Universitas Lembah Dempo

² Prodi Sistem Informasi Universitas Lembah Dempo

Email: mastriatidewidewi@gmail.com, hemadiana,hd@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 23, 2026

Revised Oktober 12, 2026

Accepted Oktober 15, 2026

Kata Kunci:

Artificial Intelligence, Hak Kekayaan Intelektual, Usaha Mikro Kreatif, Mitigasi Risiko, Literasi Hukum.

Keywords:

Artificial Intelligence, Intellectual Property Rights, Creative Micro-Enterprises, Risk Mitigation, Legal Literacy.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2026 by Mastriati Hini Hermala Dewi, et.al Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis

ABSTRAK

Pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* generatif menawarkan efisiensi bagi usaha mikro kreatif dalam memproduksi materi pemasaran dan desain digital. Namun, hal ini memicu persoalan hukum terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan risiko pelanggaran hak cipta pihak ketiga. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan AI secara aman serta membekali keterampilan mitigasi risiko HKI. Metode pelaksanaan mencakup sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, dan pendampingan strategi perlindungan aset. Materi berfokus pada konsep dasar hak cipta, kedudukan karya berbasis AI, ketentuan lisensi platform, dokumentasi proses kreatif, serta strategi perlindungan merek. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta secara signifikan, khususnya terkait perbedaan penggunaan AI sebagai alat bantu versus hasil mesin murni, pentingnya modifikasi manusia, serta perlunya pendaftaran merek untuk mengamankan aset bisnis. Secara keseluruhan, program ini membuktikan bahwa peningkatan literasi hukum HKI harus berjalan seiring dengan literasi digital agar pelaku usaha mikro dapat mengoptimalkan produktivitas AI sekaligus meminimalisir risiko sengketa hukum.

ABSTRACT

The utilization of generative *Artificial Intelligence (AI)* offers efficiency for creative micro-enterprises in producing marketing materials and digital designs. However, it raises legal issues concerning Intellectual Property Rights (IPR) protection and the risk of third-party copyright infringement. This community service activity aims to enhance the legal awareness of creative micro-business actors in utilizing AI safely and to equip them with practical skills in IPR risk mitigation. The implementation methods included socialization, interactive discussions, case studies, AI simulations, and mentoring on asset protection strategies. The core materials covered basic concepts of copyright, the legal standing of AI-generated works, platform licensing terms, creative process documentation, and brand protection strategies. The results demonstrate a significant increase in participants' understanding, particularly regarding the distinction between using AI as a creative tool versus direct usage without human creative input, the importance of human modification, and the necessity of trademark registration to secure business assets. Overall, this program proves that enhancing IPR legal literacy must go hand in hand with digital literacy so that micro-enterprises can optimize AI productivity while minimizing legal dispute risks.

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah pola produksi, pemasaran, dan pengembangan usaha mikro di Indonesia. Salah satu perkembangan teknologi yang semakin mudah diakses oleh masyarakat adalah Artificial Intelligence (AI), khususnya AI generatif yang dapat menghasilkan teks, gambar, desain, video, dan berbagai bentuk materi digital berdasarkan instruksi pengguna.

Bagi pelaku usaha mikro kreatif, keberadaan AI memberikan peluang untuk mengurangi biaya produksi materi pemasaran. Pelaku usaha dapat menggunakan AI untuk menyusun deskripsi produk, membuat konsep konten media sosial, menghasilkan ide desain, membuat ilustrasi, dan mengembangkan berbagai materi komunikasi pemasaran. Teknologi tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dengan keterbatasan sumber daya manusia dan modal untuk memperoleh dukungan kreatif secara lebih cepat dan relatif murah.

Di sisi lain, kemudahan tersebut belum selalu diikuti pemahaman mengenai aspek hukum. Sebagian pelaku usaha menganggap bahwa hasil yang diperoleh melalui aplikasi AI secara otomatis menjadi milik pengguna dan dapat digunakan secara bebas untuk kepentingan komersial. Pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan karena status hukum suatu hasil yang dibuat dengan bantuan AI bergantung pada proses pembuatannya, tingkat kontribusi kreatif manusia, ketentuan penggunaan platform, serta kemungkinan adanya hak pihak ketiga.

Persoalan lain muncul ketika pelaku usaha menggunakan AI untuk menghasilkan logo atau identitas visual. Penggunaan suatu hasil AI secara langsung tidak selalu memberikan jaminan bahwa hasil tersebut memiliki karakter yang cukup unik untuk dijadikan identitas usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu membedakan antara aset kreatif yang digunakan sebagai materi pemasaran dengan identitas usaha yang perlu memperoleh perlindungan melalui rezim merek.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar perlindungan terhadap karya cipta yang memenuhi persyaratan hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kerangka perlindungan terhadap merek. Perkembangan AI menimbulkan kebutuhan baru bagi pelaku usaha untuk memahami bagaimana kedua rezim tersebut dapat digunakan secara tepat dalam kegiatan usaha berbasis teknologi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya memberikan penjelasan mengenai teori HKI, tetapi juga memberikan keterampilan praktis kepada pelaku usaha mikro kreatif dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko hukum penggunaan AI.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting bagi pelaku usaha mikro karena keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan mereka lebih rentan terhadap sengketa. Pelaku usaha mikro pada umumnya belum memiliki tenaga khusus yang menangani aspek hukum, termasuk pemeriksaan lisensi, pencatatan proses kreatif, penelusuran merek, dan pengelolaan aset kekayaan intelektual. Kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu dalam proses kreatif, bukan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan kepemilikan dan perlindungan suatu karya. Selain itu, pelaku usaha perlu memiliki kebiasaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil AI, memahami ketentuan penggunaan platform, mendokumentasikan kontribusi kreatif manusia, dan mengamankan identitas bisnis melalui mekanisme HKI yang sesuai. Permasalahan lain yang ditemukan pada pelaku usaha mikro kreatif dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek. Pertama, masih terbatasnya pemahaman mengenai konsep dasar hak cipta dan merek serta perbedaannya dengan aset digital yang dihasilkan melalui AI. Kedua, pelaku usaha belum memahami

bahwa penggunaan hasil AI untuk kepentingan komersial perlu memperhatikan ketentuan penggunaan atau lisensi platform yang digunakan. Ketiga, pelaku usaha belum terbiasa melakukan pemeriksaan terhadap hasil AI untuk memastikan tidak terdapat kemiripan yang berpotensi menimbulkan persoalan dengan karya atau identitas pihak lain. Keempat, pelaku usaha belum memiliki kebiasaan mendokumentasikan proses kreatif, termasuk prompt, proses penyuntingan, desain lanjutan, dan kontribusi kreatif manusia. Kelima, sebagian pelaku usaha belum menjadikan perlindungan merek sebagai bagian dari strategi perlindungan aset bisnis jangka panjang. Tujuan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan hukum pelaku usaha mikro kreatif mengenai hak cipta dan merek dalam pemanfaatan AI;
2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi risiko hukum penggunaan konten yang dihasilkan melalui AI;
3. Memberikan keterampilan praktis dalam melakukan pemeriksaan dan dokumentasi proses kreatif berbasis AI;
4. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya membaca ketentuan lisensi dan penggunaan komersial pada platform AI; dan
5. Membantu peserta menyusun strategi preventif perlindungan aset kekayaan intelektual usaha.

Metode Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan menggunakan pendekatan participatory legal education, yaitu pendekatan edukasi hukum yang melibatkan peserta secara aktif dalam memahami permasalahan dan mencari solusi atas persoalan hukum yang mereka hadapi. Tahapan kegiatan terdiri atas empat tahap.

Tahap 1. Identifikasi kebutuhan dan permasalahan

Pada tahap awal dilakukan identifikasi mengenai tingkat pemahaman peserta terhadap AI dan HKI. Identifikasi dilakukan melalui observasi, wawancara singkat, serta kuesioner awal (*pre-test*). Materi identifikasi meliputi penggunaan AI dalam kegiatan usaha, jenis konten yang dihasilkan, platform AI yang digunakan, pemahaman mengenai lisensi komersial, serta pengalaman peserta dalam melakukan pendaftaran HKI.

Tahap 2. Penyuluhan hukum

Tahap kedua dilakukan melalui penyampaian materi mengenai:

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup HKI;
2. Perbedaan Hak Cipta Dan Merek;
3. Pemanfaatan AI Sebagai Alat Bantu Kreatif;
4. Kedudukan Hasil AI Dalam Perspektif Hak Cipta;
5. Risiko Penggunaan Karya Pihak Ketiga;
6. Ketentuan Penggunaan Dan Lisensi Platform AI;
7. Pentingnya Dokumentasi Kontribusi Kreatif Manusia; Dan
8. Strategi Perlindungan Identitas Bisnis Melalui Pendaftaran Merek.

Penyampaian materi dilakukan menggunakan presentasi, contoh visual, dan studi kasus yang relevan dengan kegiatan usaha peserta.

Tahap 3. Simulasi dan pendampingan

Peserta diberikan beberapa studi kasus untuk mengidentifikasi risiko hukum dari konten yang dibuat menggunakan AI.

Dalam simulasi, peserta diminta membandingkan tiga kondisi, yaitu:

1. konten yang digunakan secara langsung dari hasil AI;
2. konten AI yang telah melalui proses seleksi dan penyuntingan manusia; dan
3. konten AI yang dikembangkan kembali melalui proses kreatif manusia dan digunakan sebagai bagian dari identitas usaha.

Peserta juga dilatih membuat catatan sederhana mengenai proses kreatif, menyimpan hasil revisi, mencatat platform yang digunakan, dan memeriksa ketentuan penggunaan komersial.

Tahap 4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan *post-test* dan diskusi reflektif. Indikator evaluasi mencakup peningkatan pengetahuan peserta mengenai HKI, kemampuan mengidentifikasi risiko penggunaan AI, serta kemampuan menyusun langkah mitigasi. Hasil *pre-test* dan *post-test* dibandingkan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

Hasil Dan Pembahasan

Peningkatan Literasi Hukum HKI Pelaku Usaha Mikro

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemanfaatan AI telah menjadi bagian dari aktivitas pemasaran sebagian peserta. AI digunakan untuk membuat caption media sosial, ide promosi, ilustrasi, desain kemasan, konsep logo, serta materi komunikasi dengan konsumen. Namun, penggunaan tersebut belum sepenuhnya diikuti pemahaman mengenai aspek hukum. Pada tahap awal kegiatan, sebagian peserta memahami kepemilikan secara sederhana dengan asumsi bahwa setiap hasil yang muncul setelah memasukkan prompt otomatis menjadi hak eksklusif pengguna.

Melalui penyuluhan, peserta diberikan pemahaman bahwa hubungan antara pengguna, platform AI, dan hasil yang dihasilkan tidak selalu sederhana. Hak dan penggunaan komersial perlu dilihat berdasarkan proses penciptaan, kontribusi manusia, serta syarat dan ketentuan platform yang digunakan.

Dengan demikian, literasi AI bagi pelaku usaha tidak cukup hanya berorientasi pada kemampuan membuat prompt. Literasi tersebut perlu mencakup kemampuan menilai risiko hukum sebelum suatu hasil AI digunakan sebagai aset komersial.

Human-Centric Creation sebagai Strategi Mitigasi

Salah satu materi utama dalam kegiatan adalah pentingnya keterlibatan manusia dalam proses kreatif. Peserta diberikan pemahaman bahwa AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses penciptaan, sedangkan kontribusi kreatif manusia perlu dapat diidentifikasi. Bentuk kontribusi tersebut dapat berupa pemilihan, penyusunan, pengubahan, penggabungan, penyuntingan, dan pengembangan elemen tertentu sehingga menghasilkan ekspresi kreatif yang relevan.

Dalam kegiatan praktik, peserta diminta melakukan pengembangan ulang terhadap hasil AI. Misalnya, peserta tidak langsung menggunakan gambar yang dihasilkan AI sebagai desain kemasan, tetapi memilih elemen tertentu, mengubah komposisi, menambahkan ilustrasi yang dibuat sendiri, mengembangkan tipografi, menentukan warna, dan menyesuaikannya dengan karakter produk.

Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan jaminan otomatis bahwa suatu karya pasti memperoleh perlindungan hak cipta. Namun, dokumentasi kontribusi kreatif manusia dapat menjadi bagian penting dalam menunjukkan proses penciptaan dan membantu peserta memahami batas antara penggunaan AI sebagai alat bantu dan penggunaan output AI secara langsung.

Peserta juga diberikan pemahaman bahwa tidak terdapat ketentuan umum yang menyatakan suatu karya otomatis menjadi dilindungi hanya karena dilakukan perubahan dengan persentase tertentu. Oleh karena itu, ukuran seperti “modifikasi 50 persen” tidak dapat digunakan sebagai patokan hukum yang berdiri sendiri.

Mitigasi Risiko Pelanggaran Hak Cipta

Kegiatan juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan penggunaan hasil AI yang memiliki kemiripan dengan karya pihak lain.

Peserta dilatih untuk tidak menganggap bahwa keluaran AI selalu bebas dari persoalan HKI. Sebelum digunakan untuk kepentingan komersial, peserta diarahkan melakukan pemeriksaan sederhana terhadap hasil yang diperoleh, khususnya untuk desain, ilustrasi, foto, slogan, dan materi pemasaran yang memiliki karakter visual atau tekstual yang kuat.

Langkah mitigasi yang diperkenalkan meliputi:

1. melakukan pemeriksaan terhadap hasil AI sebelum dipublikasikan;
2. menghindari penggunaan langsung hasil yang sangat menyerupai karya tertentu;
3. melakukan pengembangan kreatif terhadap hasil AI;
4. menyimpan dokumentasi proses pembuatan;
5. mencatat platform AI yang digunakan; dan
6. memeriksa ketentuan penggunaan komersial pada platform terkait.

Peserta juga diperkenalkan pada prinsip bahwa tidak semua risiko hukum dapat dialihkan kepada penyedia platform AI. Pengguna tetap perlu memahami tanggung jawabnya ketika menggunakan output AI untuk kegiatan perdagangan dan pemasaran.

Pemeriksaan Lisensi dan Ketentuan Platform AI

Salah satu temuan penting dalam kegiatan adalah rendahnya kebiasaan peserta dalam membaca syarat dan ketentuan penggunaan platform. Padahal, setiap platform dapat memiliki ketentuan yang berbeda mengenai penggunaan output, lisensi, kepemilikan, penggunaan komersial, serta tanggung jawab pengguna. Oleh karena itu, peserta diarahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan platform sebelum menggunakan output AI untuk kegiatan komersial. Dalam praktik pendampingan, peserta diberikan daftar pemeriksaan sederhana:

Tabel 1.1
Daftar Pemeriksaan Peserta Pendampingan

Aspek yang diperiksa	Pertanyaan bagi pelaku usaha
Identitas platform	Platform AI apa yang digunakan?
Jenis akun	Gratis, personal, profesional, atau bisnis?
Penggunaan komersial	Apakah output dapat digunakan untuk kegiatan komersial?
Lisensi	Hak apa yang diberikan kepada pengguna?
Pembatasan	Apakah terdapat batasan penggunaan output?
Tanggung jawab	Siapa yang bertanggung jawab atas klaim pihak ketiga?
Dokumentasi	Apakah bukti penggunaan dan proses kreatif telah disimpan?

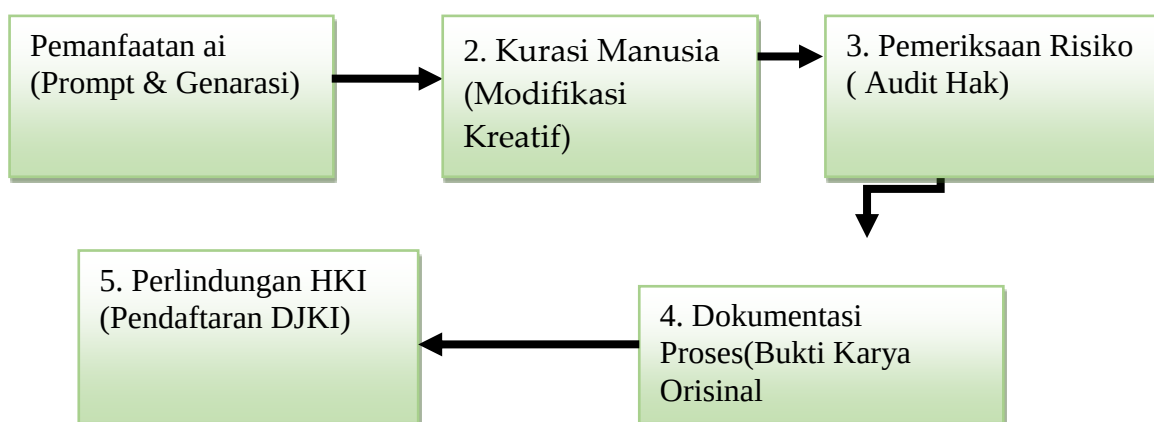
Daftar pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjadi alat sederhana bagi pelaku usaha sebelum menggunakan output AI untuk materi promosi.

Perlindungan Merek sebagai Strategi Pengamanan Identitas Usaha

Selain hak cipta, kegiatan memberikan penekanan terhadap pentingnya perlindungan merek. Bagi usaha mikro, merek memiliki nilai strategis karena menjadi identitas yang membedakan produk atau jasa dengan kompetitor. Oleh sebab itu, penggunaan AI untuk membuat logo tidak seharusnya menjadi satu-satunya langkah dalam membangun identitas usaha. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan terhadap merek yang telah digunakan atau didaftarkan pihak lain sebelum menetapkan nama dan identitas merek. Setelah memiliki identitas yang relatif siap digunakan, pelaku usaha dapat mempertimbangkan pendaftaran merek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, strategi perlindungan usaha tidak hanya bergantung pada hak cipta atas desain yang dibuat dengan bantuan AI, tetapi dapat diperkuat melalui pengamanan identitas bisnis berdasarkan rezim merek.

Model Mitigasi Risiko HKI Berbasis AI

Berdasarkan materi penyuluhan dan pendampingan, dirumuskan model mitigasi yang dapat diterapkan pelaku usaha mikro kreatif melalui lima langkah. Pertama, gunakan AI sebagai alat bantu. Pelaku usaha menggunakan AI untuk memperoleh ide, konsep, rancangan awal, atau bahan pendukung, kemudian mengembangkan hasil tersebut melalui proses kreatif manusia. Kedua, lakukan kurasi dan modifikasi. Output AI tidak langsung digunakan apabila belum melalui proses pemeriksaan dan pengembangan yang diperlukan. Ketiga, lakukan pemeriksaan hukum sederhana. Peserta perlu memeriksa potensi kemiripan dengan karya atau merek pihak lain serta memperhatikan ketentuan penggunaan platform. Keempat, dokumentasikan proses kreatif. Prompt, hasil awal, proses penyuntingan, desain final, dan kontribusi kreatif manusia dapat disimpan sebagai dokumentasi internal. Kelima, lindungi aset usaha. Identitas usaha yang memiliki nilai komersial dapat dipertimbangkan untuk memperoleh perlindungan HKI yang sesuai, termasuk Model ini menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang aktif bertanggung jawab dalam mengelola aset digitalnya, bukan sekadar sebagai pengguna teknologi.



Gambar 1.1 Model Mitigasi Risiko Hki Berbasis Ai

Model ini menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang aktif bertanggung jawab dalam mengelola aset digitalnya, bukan sekadar sebagai pengguna teknologi.

Evaluasi Hasil Kegiatan

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test*. Indikator evaluasi meliputi pemahaman peserta terhadap hak cipta, merek, risiko penggunaan output AI, lisensi platform, dan dokumentasi proses kreatif. evaluasi setelah dilakukan pre test dan post test dapaty diketahui berikut:

Tabel 1.2 Evaluasi Hasil Kegiatan

Indikator	Pre-test	Post-test
Pemahaman dasar HKI	55,5	80,0
Pemahaman hak cipta dalam penggunaan AI	20,0	75,5
Pemahaman risiko penggunaan output AI	25,0	80,0
Pemahaman lisensi platform AI	15,0	70,0
Pemahaman perlindungan merek	30,0	80,0
Kemampuan menyusun mitigasi risiko	20,0	75,0

Dari tabel diatas melauli hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pemahaman dasar HKI sebelum dilakukan penyuluhan 25.0 % sedangkan setelah dilakukan penyuluhan pemahaman tentang dasar HKI sebesar 80%. Pemahaman hak cipta dalam penggunaan AI 20 % menjadi 75,5 % setelah dilakukan penyuluhan. Pemahaman risiko penggunaan output AI 25,0% setelah dilakukan penyuluhan sebanyak 80% . Pemahaman lisensi platform AI 15% setelah dilakukan penyuluhan 70%. Pemahaman perlindungan merek 30,0% setelah dilakukan penyuluhan sebanyak 80,0%. Kemampuan menyusun mitigasi risiko 20,0% setelah dilakukan penyuluhan sebanyak 75,0% Secara umum, indikator keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali perbedaan antara hak cipta dan merek, mengidentifikasi risiko penggunaan output AI, serta menyusun langkah sederhana untuk mengamankan aset digital usaha. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya penyuluhan ini

Berdasarkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah penyuluhan, program edukasi yang diberikan terbukti berhasil meningkatkan literasi hukum pelaku usaha mikro secara signifikan. Seluruh indikator—mulai dari pemahaman dasar HKI, hak cipta dan risiko penggunaan AI, pemahaman lisensi platform, perlindungan merek, hingga kemampuan menyusun mitigasi risiko—mengalami lonjakan drastis dari rata-rata kisaran 15%–30% menjadi 70%–80%. Temuan ini menyimpulkan bahwa intervensi penyuluhan tidak hanya efektif meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga sukses membekali pelaku usaha mikro kreatif dengan keterampilan praktis untuk melindungi aset bisnis dari sengketa hukum di era digital

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum HKI dalam pemanfaatan AI menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum merupakan kebutuhan penting bagi pelaku usaha mikro kreatif di tengah perkembangan teknologi

generatif. Pemanfaatan AI memberikan manfaat dalam efisiensi produksi konten pemasaran, tetapi penggunaannya tetap memiliki aspek hukum yang perlu diperhatikan. Pelaku usaha perlu memahami bahwa penggunaan AI tidak secara otomatis memberikan kepastian mengenai kepemilikan dan perlindungan hukum terhadap setiap output yang dihasilkan. Strategi mitigasi yang diperkenalkan melalui kegiatan ini meliputi penggunaan AI sebagai alat bantu kreatif. Sedangkan dari hasil evaluasi setelah dilalukan penyuluhan dapat diketahui Berdasarkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah penyuluhan, program edukasi yang diberikan terbukti berhasil meningkatkan literasi hukum pelaku usaha mikro secara signifikan. Seluruh indikator—mulai dari pemahaman dasar HKI, hak cipta dan risiko penggunaan AI, pemahaman lisensi platform, perlindungan merek, hingga kemampuan menyusun mitigasi risiko—mengalami lonjakan drastis dari rata-rata kisaran 15%–30% menjadi 70%–80%. Temuan ini menyimpulkan bahwa intervensi penyuluhan tidak hanya efektif meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga sukses membekali pelaku usaha mikro kreatif dengan keterampilan praktis untuk melindungi aset bisnis dari sengketa hukum di era digital.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan temuan empiris di lapangan, diajukan beberapa rekomendasi strategis bagi berbagai pihak terkait:

1. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kreatif: Disarankan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam mengadopsi teknologi AI, menghindari penggunaan materi instan tanpa modifikasi kreatif manusia (>50%), beralih ke platform AI berlisensi komersial, serta memprioritaskan pendaftaran merek dagang ke DJKI sebagai langkah pengaman aset bisnis.
2. Bagi Pemerintah dan Regulator (DKI & Kementerian Koperasi dan UKM): Perlu masifnya penyelenggaraan program literasi hukum digital dan sosialisasi khusus terkait batasan *human authorship* bagi UMKM agar pelaku usaha tidak terjebak dalam masalah hukum sengketa kekayaan intelektual di era transformasi digital.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk memperluas cakupan subjek penelitian pada sektor industri kreatif yang lebih spesifik (seperti animasi atau *game development*) serta mengkaji aspek penegakan hukum lintas batas (*cross-border enforcement*) atas pelanggaran hak cipta berbasis AI.

Daftar Pustaka

- Khairandy, R. (2020). *Pengantar Hukum Dagang dan Bisnis di Indonesia*. FH UII Press.
- Simatupang, R. H. (2021). Aspek hukum perlindungan kekayaan intelektual di era digital bagi pelaku usaha kreatif. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 112–125.
- Sudaryat, D. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar Perlindungan HKI di Indonesia*. Oase Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Sekretariat Negara. Jakarta.
- World Intellectual Property Organization [WIPO]. (2022). *WIPO Conversation on Intellectual Property and Artificial Intelligence: Second Session*. WIPO Publications.